

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan pemerintahannya. Otonomi Daerah adalah daerah otonom yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah digunakan untuk mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tiap akhir periode.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diterbitkan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan audit untuk menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang sudah ada yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), hasil audit yang dilakukan oleh BPK akan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sebelum diaudit oleh BPK, LKPD akan direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua. Menurut (Evan, 2010), reviu adalah pemberian keyakinan terbatas atas laporan keuangan oleh inspektorat daerah bahwa tidak diperlukan perubahan terhadap laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atas dasar prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang sudah dilakukan sebelumnya. Reviu hanya memberikan keyakinan terbatas karena tidak adanya pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber

Pelaksanaan reviu sangat penting untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas. Penelitian (Isnanniasa & Prasetyono, 2020) telah membuktikan bahwa kualitas reviu berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Untuk menghasilkan reviu yang berkualitas, banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah pelaksanaan reviu yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada tahun 2021, seluruh dunia menghadapi pandemi yang membuat segala kegiatan menjadi terbatas. Salah satunya yang terkena adalah Inspektorat Kota yang harus menyesuaikan seluruh aktivitasnya pada saat pandemi. Menurut (Tandiontong, 2016), reviu yang memadai atas struktur pengendalian intern dalam rangka perencanaan audit dan menentukan sifat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan merupakan kreativitas dalam kegiatan auditing. Hal ini menjadi tantangan bagi Inspektorat Kota untuk melaksanakan reviu yang baik dan sesuai

dengan peraturan di masa pandemi. Banyaknya hambatan yang ada juga harus diatasi oleh Inspektorat Kota agar pelaksanaan reviu berjalan sesuai yang diharapkan

Sehubungan pernyataan diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang proses reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Semarang oleh Inspektorat Kota Semarang, perubahan proses reviu yang mungkin ada pada saat pandemi, dan hambatan yang dialami oleh Inspektorat Kota Semarang saat proses reviu. Oleh karena hal tersebut, penulis menyusun karya tulis dengan judul “TINJAUAN PROSES REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG OLEH INSPEKTORAT KOTA SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses audit reviu laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang pada masa pandemi?
2. Apakah proses reviu yang dilakukan Inspektorat Kota Semarang pada masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Apa saja hambatan yang dialami Inspektorat Kota Semarang dalam pelaksanaan reviu di masa pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Mengetahui bagaimana proses audit reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang pada masa pandemi

2. Mengetahui apakah proses audit reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang pada masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Mengetahui hambatan yang dialami oleh Inspektorat Kota Semarang saat melaksanakan reviu laporan keuangan daerah

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan pada karya tulis tugas akhir ini berfokus pada proses reviu laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Akan dilakukan penilaian kesesuaian prosedur reviu yang dilakukan dengan standar yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, terutama terhadap keandalan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap karya tulis ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut.

1. Bagi penulis

Sarana implementasi atas ilmu Audit yang sudah didapatkan selama berkuliah di PKN STAN serta menambah pemahaman tentang prosedur reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang

2. Bagi Subjek Karya Tulis

Sebagai acuan peningkatan kinerja pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Auditor

Sebagai alat bantu dalam analisis proses reviu laporan keuangan sehingga analisis dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan tepat.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk menyusun karya tulis tugas akhir ini, antara lain:

1. Metode Kepustakaan

Metode ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan mengolahnya menjadi sebuah informasi. Segala data yang didapatkan dengan membaca peraturan pemerintah, undang-undang, literatur, buku, studi ilmiah, dan situs yang dapat menjadi bahan pembuatan karya tulis ini.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang relevan. Metode ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara penulis dengan pegawai Inspektorat Kota Semarang atau dengan melakukan kuesioner untuk mendapatkan data yang akan diolah lebih lanjut dengan data dari metode kepustakaan.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran umum tentang karya tulis tugas akhir ini akan dibuat. Didalamnya menjelaskan tentang latar belakang karya tulis ini dipilih oleh penulis, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis,

tujuan karya tulis ini dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang ada, ruang lingkup yang akan dibahas oleh penulis agar pembahasan fokus pada tujuan awal, manfaat pembuatan karya tulis, dan metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk diolah menjadi informasi yang relevan dalam pembuatan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Inspektorat Kota Semarang, teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan pembahasan topik pada karya tulis ini seperti peraturan pemerintah tentang standar proses reviu yang sesuai.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berguna untuk membahas tentang topik karya tulis ini yaitu tinjauan proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Hasil tersebut didapatkan dari sumber peraturan pemerintah, undang-undang, literatur, buku, studi ilmiah, situs web dan hasil wawancara atau kuesioner yang telah dilakukan. Pembahasan berisikan tentang proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang, kesesuaian proses reviu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018. Selanjutnya akan membahas apakah terdapat perbedaan proses reviu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Semarang di masa pandemi dan hambatan-hambatan yang ada saat proses reviu.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan berisi simpulan dari hasil yang sudah dibahas pada bab sebelumnya mengenai proses revidi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang.